



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SUPREDI bin MESENAN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa
Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama Lengkap : **DIDIK SETIAWAN bin PANUT;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa
Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 1 Agustus 2022;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 19 September 2022;



5. Hakim, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022;
6. Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURYO WARDANA, S.H., M.H., NURUL IDAYATI, S.H., CHRISTIANA SRI P., S.H., M.H., NUR EKA SINTA, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (LBH FADJAR)", beralamat di Jl. Pandan No. 18 Kel. Sukorame, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr. tanggal 22 September 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr. tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr. tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPREDI Bin MASENAN** dan **DIDIK SETIAWAN Bin PANUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SUPREDI Bin MASENAN** dan **DIDIK SETIAWAN Bin PANUT** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu 1 (satu) klip plastik isi Kristal putih sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG DUOS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa DIDIK SETIAWAN BIN PANUT DAN SUPREDI BIN MESENAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa DIDIK SETIAWAN BIN PANUT DAN SUPREDI BIN MESENAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa DIDIK SETIAWAN BIN PANUT DAN SUPREDI BIN MESENAN dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
4. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya pada Negara;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa serta Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN
PRIMAIR**

Bahwa terdakwa DIDIK SETIAWAN BIN PANUT Bersama-sama dengan terdakwa SUPREDI Bin MESENAN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Rt 02 Rw 013 Desa Kedawung Kec Mojo Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi NAN RIO PRASETIAWAN, DANIEL KRISTIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK (Anggota Polri di Polres Kota Kediri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi-saksi NAN RIO PRASETIAWAN, DANIEL KRISTIAWAN dan saksi AGUSTIYAN melakukan pengintaian dan melihat para terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT akan melakukan pesta sabu-sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan adanya barang-barang berupa 1 (satu) poket/klip plastic isi kristal putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima gram) beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu, 1 (buah) korek api gas, 1 (satu) sekop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO redmi A53 warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung duos warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke-POLRES Kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa serbuk Kristal putih berupa



narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima gram) gram beserta plastik klip pembungkusnya didapatkan dari NYAMBEK (DPO), sebelum mendapatkan shabu shabu terdakwa SUPREDI Bin MASENAN terlebih dahulu menghubungi terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT via Whatsapp (WA) untuk membeli shabu-shabu, seterusnya terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT melakukan transaksi jual-beli shabu dengan NYAMBEK (DPO) bertempat di sebelah selatan POM bensin MOJO Kediri dengan harga shabu-shabu per klip plastik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang berupa shabu-shabu terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT membawa kerumahnya yang akan dipergunakannya bersama-sama dengan terdakwa SUPREDI Bin MASENAN, namun sebelum shabu-shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa datang aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti, seterusnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRESTA Kediri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 04830/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 nomor barang bukti 09998/2022/NNF kasus tersangka DIDIK SETIAWAN Bin PANUT, Cs yang ditandatangani Imam Mukti, Si.Apt. M.Si. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 Dkk : maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut” *Barang Bukti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”;*
- Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) pada tanggal 03Juni 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Banyangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan urine narkoba terhadap terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT hasil pemeriksaan **Methampetamin, Amphetamine, morphine, Benzodiazepine, Coccaïn, THC** dengan hasil **Negatif (-)** oleh Dr Tutik Purwanti Sp.F dan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Banyangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan urine narkoba terhadap terdakwa SUPREDI Bin MASENAN hasil pemeriksaan **Methampetamin, Amphetamine, morphine, Benzodiazepine , Coccaïn, THC** dengan hasil **Negatif (-)** oleh Dr Tutik Purwanti Sp.F.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



pasal 114 ayat(1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika”;

SUBSIDIAIR

terdakwa DIDIK SETIAWAN BIN PANUT Bersama-sama dengan
terdakwa SUPREDI Bin MESENAN pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut pada dakwaan primair tersebut diatas, **telah melakukan percobaan
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara- cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi NAN RIO PRASETIAWAN, DANIEL KRISTIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK (Anggota Polri di Polres Kota Kediri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi-saksi NAN RIO PRASETIAWAN, DANIEL KRISTIAWAN dan saksi AGUSTIYAN melakukan pengintaian dan melihat para terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT akan melakukan pesta sabu-sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan adanya barang-barang berupa 1 (satu) poket/klip plastic isi kristal putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima gram) beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu, 1 (buah) korek api gas, 1 (satu) sekop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO redmi A53 warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung duos warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke-POLRES Kota untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa serbuk Kristal putih berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima gram) gram beserta plastik klip pembungkusnya didapatkan dari NYAMBEK (DPO), sebelum mendapatkan shabu shabu terdakwa SUPREDI Bin MASENAN terlebih dahulu menghubungi terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT via Whatsapp (WA) untuk membeli shabu-shabu, seterusnya terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT melakukan transaksi jual-beli shabu dengan NYAMBEK (DPO) bertempat di sebelah selatan POM bensin MOJO Kediri dengan harga shabu-shabu per klip plastik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang berupa shabu-shabu terdakwa DIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin PANUT membawa kerumahnya yang akan dipergunakannya bersama-sama dengan terdakwa SUPREDI Bin MASENAN, para terdakwa **melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu**, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 04830/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 nomor barang bukti 09998/2022/NNF kasus tersangka DIDIK SETIAWAN Bin PANUT, Cs yang ditandatangani Imam Mukti, Si.Apt. M.Si. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 Dkk : maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut” *Barang Bukti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”;*
- Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Banyangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan urine narkoba terhadap terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin PANUT hasil pemeriksaan **Methamphetamin, Amphetamine, morphine, Benzodiazepine, Coccaïn, THC** dengan hasil **Negatif (-)** oleh Dr Tutik Purwanti Sp.F dan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Banyangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan urine narkoba terhadap terdakwa SUPREDI Bin MASENAN hasil pemeriksaan **Methamphetamin, Amphetamine, morphine, Benzodiazepine , Coccaïn, THC** dengan hasil **Negatif (-)** oleh Dr Tutik Purwanti Sp.F.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



SAKSI I: NAN RIO PRASETIAWAN

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam satu waktu yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya terdapat informasi yang Saksi dan rekan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa II yang saat itu Para Terdakwa tertangkap tangan akan melakukan pesta sabu dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkotika oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II dari sdr. NYAMBEK (DPO) atas suruhan dari Terdakwa I, yang transaksinya secara langsung yaitu Terdakwa I menemui sdr. NYAMBEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebelah selatan POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sewaktu di rumah Terdakwa II, Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II untuk membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: AGUSTIYAN CANDIK P.S

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam satu waktu yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya terdapat informasi yang Saksi dan rekan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa II yang saat itu Para Terdakwa tertangkap tangan akan melakukan pesta sabu dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkoba oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II dari sdr. NYAMBEK (DPO) atas suruhan dari Terdakwa I, yang transaksinya secara langsung yaitu Terdakwa I menemui sdr. NYAMBEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebelah selatan POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket/klip plastik dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sewaktu di rumah Terdakwa II, Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

TERDAKWA I: SUPREDI bin MESENAN

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkoba oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memesan sabu kepada sdr. NYAMBEK pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II yang memberitahukan bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk pulang supaya menemui Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambil pesanan sabu yang telah dipesan Terdakwa I pada sdr. NYAMBEK kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berangkat seorang diri ke sebelah selatan POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk menemui sdr. NYAMBEK secara langsung, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota datang ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan tidak berselang lama saat Terdakwa II kembali ke rumah dalam keadaan sudah membawa sabu yang telah diambilnya, petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II: DIDIK SETIAWAN bin PANUT

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkoba oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggaman tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II menerima pesan melalui *whatsapp* dari Terdakwa I yang memberi tahu bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II pulang untuk bertemu dengan Terdakwa I. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II ternyata diminta untuk mengambil sabu di sdr. NYAMBEK yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada sdr. NYAMBEK;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berangkat seorang diri ke sebelah selatan POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk menemui sdr. NYAMBEK secara langsung, setelah bertransaksi maka Terdakwa II pulang ke rumah di mana Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa II lalu setibanya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



di rumah, Terdakwa II mendapati beberapa petugas Satresnarkoba sudah berada di rumah Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian Terdakwa II juga ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 26 Juni 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4830/NNF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 16 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran



I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/206/VI/KES.3/2022/RUMKIT a.n. DIDIK SETIAWAN yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 7 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung methamphetamine, amphetamine, morphine benzodiazepine, cocaine dan THC, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut di atas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkotika di dalam urinenya;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/202/VI/KES.3/2022/RUMKIT a.n. SUPREDI yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 7 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung methamphetamine, amphetamine, morphine benzodiazepine, cocaine dan THC, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut di atas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkotika di dalam urinenya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap Para Terdakwa secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkotika



oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrap dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;
4. Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
5. Bahwa awalnya Terdakwa I memesan sabu kepada sdr. NYAMBEK pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga sejumlah Rpp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II yang memberitahukan bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk pulang supaya menemui Terdakwa I;
6. Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambil pesanan sabu yang telah dipesan Terdakwa I pada sdr. NYAMBEK kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli sabu;
7. Bahwa kemudian Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berangkat seorang diri ke sebelah selatan POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk menemui sdr. NYAMBEK secara langsung, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota datang ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan tidak berselang lama saat Terdakwa II kembali ke rumah dalam keadaan sudah membawa sabu yang telah diambilnya, petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
10. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres



Kediri Kota tanggal 26 Juni 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu memberikan hasil penimbangan dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

11. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4830/NNF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 16 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/206/VI/KES.3/2022/RUMKIT a.n. DIDIK SETIAWAN yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 7 Juni 2022 memberikan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung methamphetamin, amphetamine, morphine benzodiazepine, cocaine dan THC, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut di atas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya;
13. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/202/VI/KES.3/2022/RUMKIT a.n. SUPREDI yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 7 Juni 2022 memberikan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung methamphetamin, amphetamine, morphine benzodiazepine, cocaine dan THC, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut di atas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SUPREDI bin MESENAN** dan **DIDIK SETIAWAN bin PANUT** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



persidangan, diketahui bahwa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap Para Terdakwa secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkotika oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I memesan sabu kepada sdr. NYAMBEK pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II yang memberitahukan bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk pulang supaya menemui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambil pesanan sabu yang telah dipesan Terdakwa I pada sdr. NYAMBEK kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berangkat seorang diri ke sebelah selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk menemui sdr. NYAMBEK secara langsung, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota datang ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan tidak berselang lama saat Terdakwa II kembali ke rumah dalam keadaan sudah membawa sabu yang telah diambilnya, petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 26 Juni 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu memberikan hasil penimbangan dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4830/NNF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 16 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang menawarkan sabu untuk dijual, bukan pula merupakan perbuatan yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu karena tidak terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan dalam jual beli, penukaran dan penyerahan sabu antara sdr. NYAMBEK dan Terdakwa II. Perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baru dapat diketahui dengan jelas apabila sdr. NYAMBEK memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur tidak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SUPREDI bin MESENAN** dan **DIDIK SETIAWAN bin PANUT** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa *memiliki* dapat disamakan artinya dengan mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut, maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *menyimpan* dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau perbuatan memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut berada pada orang yang menguasai dan tidaklah harus disyaratkan bahwa orang yang menguasai sesuatu merupakan pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya, apakah karena membeli, mencuri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *menyediakan* dapat diartikan sebagai perbuatan menyiapkan, mengadakan, mengatur dan sebagainya, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap Para Terdakwa secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Jatiwekas RT. 002 RW. 013 Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih diduga sabu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa I yang digunakan untuk bertransaksi narkoba oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/klip plastik isi kristal putih sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta pembungkusnya tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik tersebut ditemukan di kolong tempat tidur kamar Terdakwa II, sedangkan kedua handphone dibawa oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I memesan sabu kepada sdr. NYAMBEK pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II yang memberitahukan bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk pulang supaya menemui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambil pesanan sabu yang telah dipesan Terdakwa I pada sdr. NYAMBEK kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berangkat seorang diri ke sebelah selatan POM/SPBU Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk menemui sdr. NYAMBEK secara langsung, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota datang ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan tidak berselang lama saat Terdakwa II kembali ke rumah dalam keadaan sudah membawa sabu yang telah diambilnya, petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 26 Juni 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu memberikan hasil penimbangan dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4830/NNF/2022 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 16 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/206/VI/KES.3/2022/RUMKIT a.n. DIDIK SETIAWAN yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 7 Juni 2022 memberikan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung methamfetamin, amphetamine, morphine benzodiazepine, coccaïn dan THC, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut di atas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/202/VI/KES.3/2022/RUMKIT a.n. SUPREDI yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 7 Juni 2022 memberikan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung methamfetamin, amphetamine, morphine benzodiazepine, coccaïn dan THC, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut di atas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sabu dari sdr. NYAMBEK, yang mana kemudian Terdakwa II menyanggupinya sehingga Terdakwa II pergi seorang diri untuk mengambil sabu tersebut, setelah Terdakwa II memperoleh sabu tersebut maka Terdakwa II ke rumahnya dan saat tiba di rumahnya, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah berada di rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan sabu dengan berat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ternyata mengandung metamfetamina dalam penguasaan Terdakwa II, sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian unsur *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan yang disampaikan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana unsur-unsur dari seluruh Dakwaan tidak terbukti sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan



yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Para Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, oleh karena merupakan barang yang dilarang untuk beredar secara bebas dan merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa, masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUPREDI bin MESENAN** dan Terdakwa II. **DIDIK SETIAWAN bin PANUT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. **SUPREDI bin MESENAN** dan Terdakwa II. **DIDIK SETIAWAN bin PANUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SELASA tanggal 25 OKTOBER 2022** oleh kami **Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SHERLY RITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **YUNI PRIYONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA, S.H.